



**PUTUSAN**

**Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah dilakukan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik menjatuhkan putusan dalam Ekonomi Syariah antara;

1. **xxxx**, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - I
2. **xxxx**, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxx, Sebagai Penggugat- II.
3. **xxxx**, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - III.
4. **xxxx**, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - IV.
5. **xxxx**, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - V.
6. **xxxx**, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxx, Sebagai Penggugat- VI.
7. **xxxx**, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - VII.
8. **xxxx**, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - VIII.

Hal. 1 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - IX.
10. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxx, Sebagai Penggugat- X.
11. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XI.
12. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XII.
13. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XIII.
14. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XIV.
15. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XV.
16. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XVI.
17. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XVII.
18. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XVIII.
19. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XIX.

Hal. 2 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XX.
21. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XXI.
22. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XXII.
23. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XXIII.
24. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XXIV.
25. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XXV.
26. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XXVI.
27. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XXVII.
28. xxxx, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat xxxx, Sebagai Penggugat - XXVIII.

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XXVIII selanjutnya disebut dengan **Para Penggugat**, memberikan kuasa kepada Lukman xxxx para Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxxx berkantor di xxxx dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024

Hal. 3 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 927/K/2024/PA.Smn. tanggal 1 Oktober 2024;

Melawan

1. **xxxx**, beralamat di Jl. xxxx, Sebagai Tergugat – I.
2. **xxxx**, beralamat di alamat xxxx, Sebagai Tergugat – II.
3. **xxxx**, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, alamat xxxx, Sebagai Tergugat - III.
4. **xxxx**, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, alamat xxxx, Sebagai Tergugat - IV.
5. **xxxxx**, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, alamat xxxx, Sebagai Tergugat - V.
6. **xxxxx**, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat xxxx, Sebagai Tergugat - VI.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama Tergugat I sampai dengan Tergugat VI disebut sebagai **Para Tergugat**;

Dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V**, memberikan kuasa kepada: Tri Yogi Prastiyo, S.H., Asep Setiawan, S.H., Ahmad Anshori, S.H., Ikfina Maradhatika, S.H. dan Anis Thoifah, S.H., Advokat pada LBH. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Iaisyyah Jawa Tengah yang beralamat di Dk. Gowan RT.02 RW.01 Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan domisili elektronik pada alamat email: [1995isni@gmail.com](mailto:1995isni@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2024, terdaftar dalam register Kuasa Pengadilan Agama Sleman Nomor : 830/2024/ PA.Smn, tanggal 14 Oktober 2024.

Hal. 4 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



Sedangkan **Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI** memberikan kuasa kepada : Kholiqul Azis, S.H., Nur Sholikin, S.H., M.H., M. Taufik Kustiawan, S.H., M.H., M. Fahri Zaini, S.H. dan Dinar Afif Afifah Hadi, S.H., MH. Advokat dari Kantor "Aisiyah Law Office" yang beralamat di Jalan Meceraya Gang XXX RT.003 RW. 010, Nilasari Baru, Desa Gonilan, Kecamatan Kaartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan domisili elektronik pada alamat email: [awankusti09@gmail.com](mailto:awankusti09@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2024, terdaftar dalam register Kuasa Pengadilan Agama Sleman nomor : 831/2024/ PA.Smn, tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Dana Simpanan yang tidak bisa diambil oleh Para Penggugat, namun secara sepihak Tergugat menahan hak Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian a quo ;
2. Bahwa KSPPS BMT xxxx sering disebut dengan sebutan BMT BUS;
3. Bahwa Tergugat I merupakan Kantor Pusat;
4. Bahwa Tergugat II merupakan Kantor Cabang xxxx;
5. Bahwa Tergugat III merupakan Ketua Pengurus KSPPS BMT xxxx ;
6. Bahwa Tergugat IV merupakan Sekretaris Pengurus KSPPS BMT xxxx ;

Hal. 5 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat V merupakan Bendahara Pengurus KSPPS BMT xxxx ;
8. Bahwa Tergugat VI berdasarkan pengakuannya merupakan Manager Cabang xxxx KSPPS BMT xxxx ;
9. Bahwa Para Penggugat dulunya sering didatangi Tergugat VI, maupun pegawai KSPPS BMT xxxx Cabang xxxxx di tempat kerja maupun tempat usaha Para Penggugat yang terletak di xxxx yang beralamatkan di Jalan Raya Solo – Yogyakarta, Padukuhan Kembang, Kelurahan xxxx, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan tujuan menawarkan untuk menyimpan uang, dan mudah dalam proses menabung atau menarik dana, serta menyampaikan berbagai macam keuntungan, diantaranya mudah diambil, mendapat bagi hasil yang menarik, dan ada hadiah langsung serta berhak mengikuti undian berhadiah;
10. Bahwa Para Penggugat setelah menjadi nasabah KSPPS BMT xxxx Cabang xxxxx, aktif melakukan simpanan dengan cara Tergugat VI ataupun pegawai KSPPS BMT xxxx Cabang xxxxx mendatangi Para Penggugat di tempat kerjanya ataupun tempat usahanya di xxxx yang beralamatkan di xxxx dan juga terkadang Para Penggugat melakukan penarikan melalui Tergugat VI, pegawai atau karyawan KSPPS BMT xxxx Cabang xxxx yang mendatangi Para Penggugat;
11. Bahwa Para Penggugat mulai mengalami kendala kesulitan menarik dana simpanannya di KSPPS BMT xxxx Cabang xxxxx kurang lebih pada awal tahun 2024;
12. Bahwa tepatnya kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2024 Masehi, kantor KSPPS BMT xxxx Cabang xxxxx tutup secara permanen tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dari pegawai / karyawan KSPPS BMT xxxx Cabang xxxxx kepada Para Penggugat;
13. Bahwa setelah kantor KSPPS BMT xxxx Cabang xxxxx ditutup, Para Penggugat masih berupaya untuk mendatangi kantor tersebut dan juga berupaya untuk menghubungi Tergugat VI, pegawai atau karyawan

Hal. 6 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSPPS BMT xxxx Cabang xxxxx guna mempertanyakan dan sekaligus berupaya menarik dana Para Penggugat yang disimpan di KSPPS BMT xxxx Cabang xxxxx;

**14.** Bahwa selama Para Penggugat berupaya mendatangi kantor KSPPS BMT xxxx Cabang maugowharjo, maupun menghubungi Tergugat VI untuk mempertanyakan simpanan dan juga menarik dana Para Penggugat, Tergugat VI terkesan selalu menghindari, berbelit-belit dan terkesan beritikad tidak baik;

**15.** Bahwa oleh karena itu Para Penggugat secara bersama-sama mengadakan pertemuan di halaman pasar dan ditindak lanjuti pada pertemuan di rumah Penggugat I pada hari Rabu tertanggal 8 Mei 2024 yang beralamatkan di xxxx, dan dalam pertemuan tersebut yang dihadiri 28 peserta akhirnya bersepakat membentuk sebuah paguyuban sederhana yang diberi nama Paguyuban "xxxx";

**16.** Bahwa setelah Para Penggugat membentuk paguyuban tersebut, Para Penggugat terus berupaya menghubungi Tergugat VI untuk meminta haknya.

**17.** Bahwa pada Tanggal 6 Juni 2024 Para Penggugat mengundang Tergugat III dan Tergugat VI di xxxx dengan tujuan meminta pertanggung jawaban atas dana simpanan Para Penggugat;

**18.** Bahwa pertemuan di xxxx tersebut, Tergugat III tidak berkenan menghadiri, yang pada intinya tidak mempunyai itikad baik;

**19.** Bahwa pertemuan di xxxx tersebut, Tergugat VI menghadiri, tetapi saat dimintai pertanggung jawaban atas Hak Para Penggugat, Tergugat VI selalu berkelit;

**20.** Bahwa pada pertemuan di xxxx tersebut, tidak ada titik temunya / deadlock;

**21.** Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 Para Penggugat secara bersama – sama bersepakat mundur dari keanggotaan KSPPS BMT xxxx dan juga meminta seluruh dana simpanannya untuk dikembalikan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Para Penggugat, dengan batas maksimal 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal 19 Juni 2024;

Hal. 7 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa pada intinya Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik dengan tidak mau mengembalikannya dana simpanan Para Penggugat sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Para Penggugat selaku pemilik sah dana tersebut;

23. Bahwa Penggugat I memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Sukarela Berjangka yang disebut SI SUKA sebanyak 6 (*enam*) lembar Warkat dengan jumlah total sebesar Rp. 245.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*) dan Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 2 (*dua*) tabungan dengan jumlah total sebesar Rp. 1.656.475,00 (*Satu juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*). Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 246.656.475,00 (*Dua ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

a. SI SUKA

- AU.11.2010 015906	Rp. 20.000.000,00
- AU.04.2016 036989	Rp. 100.000.000,00
- AU.04.2016 046866	Rp. 50.000.000,00
- AU.04.2016 015866	Rp. 35.000.000,00
- AU.04.2016 025243	Rp. 20.000.000,00
- AU.04.2016 010548	Rp. 20.000.000,00

b. SI RELA

- 0720039940	Rp. 995.597,00
- 0720054634	Rp. 660.878,00

24. Bahwa Penggugat II memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 2 (*dua*) tabungan dengan jumlah total sebesar Rp. 28.336.179,28 (*Dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen*), dengan perincian sebagai berikut:

a. SI RELA

- 0720031509	Rp. 3.400.534,28
--------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0720024819 Rp. 24.935.645,00

**25.** Bahwa Penggugat III memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Sukarela Berjangka yang disebut SI SUKA sebanyak 2 (*dua*) lembar Warkat dengan jumlah total sebesar Rp. 55.000.000,00 (*Lima puluh lima juta rupiah*) dan Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (*satu*) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 1.778.321,00 (*Satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*). Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 56.778.321,00 (*Lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

a. SI SUKA

- AU.04.2016 005632 Rp. 40.000.000,00

- AU.04.2016 002773 Rp. 15.000.000,00

b. SIRELA

- 0720005834 Rp. 1.778.321,00

**26.** Bahwa Penggugat IV memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Sukarela Berjangka yang disebut SI SUKA sebanyak 1 (*satu*) lembar Warkat dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*) dan Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (*satu*) tabungan dengan jumlah total sebesar Rp. 6.025.691,87 (*Enam juta dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah delapan puluh tujuh sen*). Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 36.025.691,87 (*Tiga puluh enam juta dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah delapan puluh tujuh sen*), dengan perincian sebagai berikut:

a. SI SUKA

- AU.04.2016 019776 Rp. 30.000.000,00

B. SI RELA

- 0720033018 Rp. 6.025.691,87

**27.** Bahwa Penggugat V memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Sukarela Berjangka

Hal. 9 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut SI SUKA sebanyak 2 (*dua*) lembar Warkat dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*) dan Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (*satu*) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 2.221.846,00 (*Dua juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*). Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 52.221.846,00 (*dua juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

- a. SI SUKA
  - AU.04.2016 036973 Rp. 40.000.000,00
  - AU.04.2016 046864 Rp. 10.000.000,00
- b. SI RELA
  - 0720165950 Rp. 2.221.846,00

**28.** Bahwa Penggugat VI memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (*satu*) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 26.875.454,00 (*Dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

- a. SI RELA
  - 0720004720 Rp. 26.875.454,00

**29.** Bahwa Penggugat VII memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (*satu*) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 14.719.406,00 (*Empat belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus enam rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

- a. SI RELA
  - 0720036979 Rp. 14.719.406,00

**30.** Bahwa Penggugat VIII memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (*satu*) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 49.076.242,63 (*Empat puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu dua*

Hal. 10 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ratus empat puluh dua rupiah enam puluh tiga sen*), dengan perincian sebagai berikut:

- a. SI RELA  
- 0720047661 Rp. 49.076.242,63

**31.** Bahwa Penggugat IX memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Sukarela Berjangka yang disebut SI SUKA sebanyak 3 (*tiga*) lembar Warkat dengan jumlah total sebesar Rp. 550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*) dan Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 3 (*tiga*) tabungan dengan jumlah total sebesar Rp. 3.835.892,63 (*Tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh tiga sen*). Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 553.835.892,63 (*Lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh tiga sen*), dengan perincian sebagai berikut:

- a. SI SUKA  
- AU.04.2016 047837 Rp. 300.000.000,00  
- AU.04.2016 002765 Rp. 50.000.000,00  
- AU.04.2016 040988 Rp. 200.000.000,00  
b. SI RELA  
- 0720159706 Rp. 2.346.683,00  
- 0720047836 Rp. 1.378.699,63  
- 0730092020 Rp. 110.510,00

**32.** Bahwa Penggugat X memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Sukarela Berjangka yang disebut SI SUKA sebanyak 1 (*satu*) lembar Warkat dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*) dan Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 2 (*dua*) tabungan dengan jumlah total sebesar Rp. 153.269.526,63 (*Seratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah enam puluh tiga sen*). Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 163.269.526,63 (*Seratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh*

Hal. 11 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



*sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah enam puluh tiga sen*),  
dengan perincian sebagai berikut:

- a. SI SUKA
  - OP.03.2022 002084 Rp. 10.000.000,00
- b. SI RELA
  - 0720050368 Rp. 129.355.739,63
  - 0720029842 Rp. 23.913.787,00

**33.** Bahwa Penggugat XI memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Sukarela Berjangka yang disebut SI SUKA sebanyak 6 (*enam*) lembar Warkat dengan jumlah total sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*) dan Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (*satu*) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 40.901.511,00 (*Empat puluh juta sembilan ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah*). Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 240.901.511,00 (*Dua ratus empat puluh juta sembilan ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

- a. SI SUKA
  - AU.04.2016 036963 Rp. 20.000.000,00
  - AU.04.2016 040997 Rp. 100.000.000,00
  - AU.04.2016 036962 Rp. 20.000.000,00
  - AU.04.2016 036964 Rp. 20.000.000,00
  - AU.04.2016 036965 Rp. 20.000.000,00
  - AU.04.2016 036967 Rp. 20.000.000,00
- b. SI RELA
  - 0720165786 Rp. 40.901.511,00

**34.** Bahwa Penggugat XII memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Sukarela Berjangka yang disebut SI SUKA sebanyak 6 (*enam*) lembar Warkat dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*), Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (*satu*) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 45.458.380,63 (*Empat puluh lima*

Hal. 12 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah enam puluh tiga sen), dan Produk Layanan Simpanan Progam Simpanan Sekolah yang disebut SI SIDIK sebanyak 1 (satu) tabungan atas nama anak Nizham Al Fahri dengan jumlah sebesar Rp. 1.243.523,00 (Satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah). Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 126.701.903,63 (Seratus dua puluh enam juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus tiga rupiah enam puluh tiga sen), dengan perincian sebagai berikut:

a. SI SUKA

- AU.04.2016 002767	Rp. 10.000.000,00
- AU.04.2016 005629	Rp. 10.000.000,00
- AU.04.2016 018620	Rp. 10.000.000,00
- AU.04.2016 019781	Rp. 10.000.000,00
- AU.04.2016 036976	Rp. 30.000.000,00
- AU.04.2016 010577	Rp. 10.000.000,00

b. SI RELA

- 0720000306	Rp. 45.458.380,63
--------------	-------------------

c. SI SIDIK

- 0720167857	Rp. 1.243.523,00
--------------	------------------

**35.** Bahwa Penggugat XIII memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (satu) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 42.284.276,63 (Empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah enam puluh tiga sen), dengan perincian sebagai berikut:

a. SI RELA

- 0720050319	Rp. 42.284.276,63
--------------	-------------------

**36.** Bahwa Penggugat XIV memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Sukarela Berjangka yang disebut SI SUKA sebanyak 4 (empat) lembar Warkat dengan jumlah total sebesar Rp. 73.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dan Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (satu)

Hal. 13 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 19.109.487,10 (*Sembilan belas juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah sepuluh sen*). Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 92.109.487,10 (*Sembilan puluh dua juta seratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah sepuluh sen*), dengan perincian sebagai berikut:

a. SI SUKA

- AU.04.2016 019785	Rp. 23.000.000,00
- AU.04.2016 034114	Rp. 10.000.000,00
- OP.03.2022 002099	Rp. 20.000.000,00
- OP.03.2022 002106	Rp. 20.000.000,00

b. SI RELA

- 0720031897	Rp. 19.109.487,10
--------------	-------------------

**37.** Bahwa Penggugat XV memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Sukarela Berjangka yang disebut SI SUKA sebanyak 1 (*satu*) lembar Warkat dengan jumlah sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*) dan Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (*satu*) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 1.060.408,00 (*Satu juta enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah*). Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 6.060.408,00 (*Enam juta enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

a. SI SUKA

- AU.04.2016 040985	Rp. 5.000.000,00
---------------------	------------------

b. SI RELA

- 0720166602	Rp. 1.060.408,00
--------------	------------------

**38.** Bahwa Penggugat XVI memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Sukarela Berjangka yang disebut SI SUKA sebanyak 3 (*tiga*) lembar Warkat dengan jumlah total sebesar Rp. 125.000.000,00 (*Seratus dua puluh lima juta rupiah*) dan Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 2 (*dua*) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 3.751.310,63 (*Tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah enam puluh tiga sen*).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 128.751.310,63 (*Seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah enam puluh tiga sen*), dengan perincian sebagai berikut:

- a. SI SUKA
  - AU.04.2016 046863 Rp. 25.000.000,00
  - AU.04.2016 002766 Rp. 50.000.000,00
  - AU.04.2016 036972 Rp. 50.000.000,00
- b. SI RELA
  - 0720159698 Rp. 2.228.833,00
  - 0720165943 Rp. 1.522.477,63

**39.** Bahwa Penggugat XVII memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Sukarela Berjangka yang disebut SI SUKA sebanyak 2 (*dua*) lembar Warkat dengan jumlah total sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*) dan Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (*satu*) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 1.866.024,75 (*Satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen*). Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 51.866.024,75 (*Lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen*), dengan perincian sebagai berikut:

- a. SI SUKA
  - AU.04.2016 002826 Rp. 25.000.000,00
  - AU.04.2016 046862 Rp. 25.000.000,00
- b. SI RELA
  - 0720034743 Rp. 1.866.024,75

**40.** Bahwa Penggugat XVIII memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Sukarela Berjangka yang disebut SI SUKA sebanyak 1 (*satu*) lembar Warkat dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*) dan Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (*satu*) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 14.255.054,63 (*Empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu lima puluh empat rupiah enam puluh tiga sen*). Jika

Hal. 15 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 64.255.054,63 (*Enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu lima puluh empat rupiah enam puluh tiga sen*), dengan perincian sebagai berikut:

- a. SI SUKA
  - AU.04.2016 019747 Rp. 50.000.000,00
- b. SI RELA
  - 0720049246 Rp. 14.255.054,63

**41.** Bahwa Penggugat XIX memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Sukarela Berjangka yang disebut SI SUKA sebanyak 1 (*satu*) lembar Warkat dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*) dan Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (*satu*) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 3.866.309,00 (*Tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah*). Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 13.866.309,00 (*Tiga belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

- c. SI SUKA
  - AU.04.2016 019772 Rp. 10.000.000,00
- d. SI RELA
  - 0720030071 Rp. 3.866.309,00

**42.** Bahwa Penggugat XX memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (*satu*) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 1.333.330,00 (*Satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

- a. SI RELA
  - 0720026079 Rp. 1.333.330,00

**43.** Bahwa Penggugat XXI memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (*satu*) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 25.907.209,00 (*Dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 16 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SI RELA

- 0720028729 Rp. 25.907.209,00

**44.** Bahwa Penggugat XXII memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan persiapan Hari Raya Idul Fitri yang disebut SI HAFIT sebanyak 1 (satu) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 3.590.449,00 (*Tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*), dan Produk layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (satu) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 10.459,48 (*Sepuluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh delapan sen*). Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 3.600.908,48 (*Tiga juta enam ratus ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen*), dengan perincian sebagai berikut:

a. SI HAFIT

- 0720169010 Rp. 3.590.449,00

b. SI RELA

- 0720032275 Rp. 10.459,48

**45.** Bahwa Penggugat XXIII memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (satu) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 14.835.105,63 (*Empat belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah tiga sen*), dengan perincian sebagai berikut:

a. SI RELA

- 072008072 Rp. 14.835.105,63

**46.** Bahwa Penggugat XXIV memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (satu) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 3.288.723,50 (*Tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh sen*), dengan perincian sebagai berikut:

a. SI RELA

- 0720036805 Rp. 3.288.723,50

Hal. 17 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Bahwa Penggugat XXIV memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (satu) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 16.690.026,84 (*Enam belas juta enam ratus sembilan puluh ribu dua puluh enam rupiah delapan puluh empat sen*), dengan perincian sebagai berikut:

b. SI RELA

- 0720052513 Rp. 16.690.026,84

48. Bahwa Penggugat XXVI memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Sukarela Berjangka yang disebut SI SUKA sebanyak 2 (dua) lembar Warkat dengan jumlah total sebesar Rp. 60.000.000,00 (*Enam puluh juta rupiah*) dan Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (satu) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 4.721.781,00 (*Empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*). Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 64.721.781,00 (*Enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:

a. SI SUKA

- AU.04.2016 041817 Rp. 30.000.000,00

- AU.04.2016 041818 Rp. 30.000.000,00

b. SI RELA

- 0720035815 Rp. 4.721.781,00

49. Bahwa Penggugat XXVII memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 2 (dua) tabungan terdiri dari 1 (satu) tabungan atas nama Penggugat XXVII sebesar Rp. 597.100,63 (*Lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah enam puluh tiga sen*) dan 1 (satu) tabungan atas nama anak Nathanael Christian Wibisono sebesar Rp. 9.013.823,00 (*Sembilan juta tiga belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah*). Jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 9.610.923,63 (*Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh tiga sen*), dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 18 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



- a. SI RELA
- 0720054212 Rp. 597.100,63
  - 0720162346 (a/n: Nathanael Christian Wibisono ) Rp. 9.013.823,00

50. Bahwa Penggugat XXVIII memiliki simpanan dana yang disimpan di KSPPS BMT xxxx, berupa Produk Layanan Simpanan Suka Rela yang disebut SI RELA sebanyak 1 (satu) tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 17.447.887,63 (*Tujuh belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen*), dengan perincian sebagai berikut:

- a. SI RELA
- 0720168590 Rp. 17.447.887,63

51. Bahwa kerugian Para Penggugat jika di total secara jenis produk layanan simpanan, sebesar:

- SI SUKA Rp. 1.593.000.000,00
- SI RELA Rp. 554.193.244,12
- SI SIDIK Rp. 1.243.523,00
- SI HAFIT Rp. 3.590.449,00

52. Bahwa oleh karena itu kerugian Para Penggugat jika ditotal keseluruhannya sebesar Rp. 2.152.027.216,12 (*Dua milyar seratus lima puluh dua juta dua puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah dua belas sen*);

53. Bahwa oleh Karena tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka tindakan **Para Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai Wanprestasi**, sehingga Para Tergugat wajib dihukum untuk segera melaksanakan kewajibannya membayar kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.152.027.216,12 (*Dua milyar seratus lima puluh dua juta dua puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah dua belas sen*);

54. Bahwa menurut ahli hukum M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Yahman dalam bukunya Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir Dalam Hubungan Kontraktual (hal. 83),

Hal. 19 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



*“Wanprestasi yaitu sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian”;*

**55.** Bahwa menurut ahli hukum J Satrio dalam buku Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya (J. Satrio : 1999, hal 122), Wanprestasi adalah Suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;

**56.** Bahwa bentuk – bentuk Wanprestasi adalah:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

**57.** Bahwa terhadap pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) maka dapat ditagih untuk memenuhi janji / prestasi yang telah disepakati. Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUHPdata yang menyatakan *“Perikatan ditujukan untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”;*

**58.** Bahwa hak nasabah / anggota koperasi untuk dapat menarik dana simpanannya sewaktu – waktu atau sesuai ketentuan yang berlaku (berjangka waktu) merupakan adat kebiasaan secara umum apabila tidak secara tegas dicantumkan dalam akad;

**59.** Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil yang apabila diperinci sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil :

Hal. 20 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa biaya ongkos pengurusan, biaya pendamping hukum, biaya penanganan perkara dipengadilan, dalam jumlah total sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*);

b. Kerugian Inmateriil :

Biaya fikiran yang mengganggu kesehatan yang juga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.500.0000,00 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*);

**60.** Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Sleman telah sesuai dengan ketentuan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dalam penjelasan Pasal 49 serta Pasal 55 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat 1, yang berbunyi: “Penyelesaian tentang perbankan syariah dilakukan dalam pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”;

**61.** Bahwa dengan adanya perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat menuntut haknya secara penuh ;

**62.** Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat bukti yang cukup dan sah maupun autentik, maka putusan hukum terhadap perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Vooerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada upaya hukum lainnya;

**63.** Bahwa untuk menjamin gugatan ini Para Penggugat nantinya tidak sia – sia (*illusoir*) dikemudian hari karena tidak adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat serta dikawatirkan selama proses perkara ini berlangsung. Para Tergugat akan memindah tangankan / mengalihkan harta kekayaan guna menghindari dari kewajiban membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat. *Maka mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Sleman agar menjatuhkan sita jaminan (conversation beslag) terhadap harta kekayaan yang akan penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri;*

PRIMAIR;

Hal. 21 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap Para Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.152.027.216,12 (*Dua miliar seratus lima puluh dua juta dua puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah dua belas sen*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar :
  - **Kerugian Materiil** sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*); dan
  - **Kerugian Immateriil** Sebesar Rp. 1.500.000.000 (*Satu miliar lima ratus juta rupiah*);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya hukum lainnya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jamian barang milik Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Para Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Untuk mengoptimalkan upaya damai, para pihak telah

Hal. 22 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi dengan Mediator Choiru Romzana, S.H., C.Me., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

### Gugatan Prematur

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan wanprestasi dimana Para Penggugat sebagai Anggota Koperasi dari Tergugat I tidak bisa mengambil uang simpanannya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

Bahwa Tergugat I tidak pernah mendapatkan somasi dari Para Penggugat dan atau masing-masing Penggugat sehingga Tergugat I belum ditegur oleh Para Penggugat dan dinyatakan lalai oleh Para Tergugat;

Bahwa terdapat beberapa putusan pengadilan (yurisprudensi) yang menyatakan bahwa somasi merupakan suatu kewajiban yang mendahului sebelum mengajukan suatu gugatan wanprestasi di pengadilan adalah sebagai berikut :

*Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa apabila perjanjian menentukan secara tegas kapan debitur dinyatakan lalai memenuhi kewajiban, secara hukum*

Hal. 23 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*debitur belum dapat dikatakan alpa dalam menjalankan kewajibannya sebelum kealpaan tersebut dinyatakan oleh pihak kreditur;*

*Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 yang menyatakan bahwa dikarenakan pihak tergugat asli tidak ditegur terlebih dahulu oleh penggugat, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima; dan*

*Putusan Mahkamah Agung Nomor 52/K/Sip/1972 menyatakan bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan suatu penagihan resmi yang dilakukan oleh juru sita (somasi). Dikarenakan somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat yang telah melakukan wanprestasi, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.*

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi Prematur, karena Tergugat I belumlah diberikan peringatan (somasi)/teguran sebagai penekanan Tergugat I telah Wanprestasi dan dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Para Tergugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Para Penggugat merupakan anggota KSPPS BMT xxxx, sehingga harus tunduk dan patuh terhadap peraturan dan mekanisme di KSPPS BMT xxxx.
3. Bahwa dalam Posita 9 dan 10. Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V. Memberikan tanggapan dimana keanggotaan seseorang dalam koperasi KSPPS BMT xxxx adalah kehadak sukarela. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Koperasi No.17 tahun 2012. Pasal 6 Ayat 1 huruf a, dimana menyatakan **keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka**, sehingga Para Penggugat sebagai Anggota Koperasi tidak berdasarkan Paksaan.

Hal. 24 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Posita 11 sampai dengan 15. Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V. Memberikan tanggapan dimana Koperasi melakukan Perampangan cabang-cabang Koperasi KSPPS BMT xxxx Dimana cabang Meguwo Harjo, Kami jadikan satu dengan cabang Prambanan, sebagai bentuk efisiensi Management dan untuk mengurangi biaya operasional.

5. Bahwa dalam Posita 16 sampai dengan 20. Memberikan tanggapan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V. Sedang mempersiapkan Kegiatan Pra Rapat Anggota Tahunan, untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan yang di lakukan pada tanggal 29 Juni 2024, sehingga Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V. Berkonsentrasi dan berupaya untuk terselenggaranya Rapat Anggota Tahunan tersebut sebagai dasar dalam penyelesaian permasalahan yang di alami Koperasi KSPPS BMT xxxx .

6. Bahwa dalam Posita 21 . Memberikan tanggapan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V. bahwa sesuai Undang-undang koperasi No.17 tahun 2012, Pasal 28 (1) *Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dipenuhi.*

Bahwa dalam pasal 13 Anggaran Dasar Anggaran Rumah tangga. ayat 1 huruf c Yang berbunyi, **Berhenti atas permintaan Sendiri** jo ayat 5. Yang berbunyi **Berakhirnya Keanggotaan dinyatakan sah setelah nama anggota yang bersangkutan di hapus atau di coret dari buku daftar anggota.**

Bahwa sampai saat ini, Tergugat I belum menerima surat pengunduran diri dari keanggotaan Koperasi KSPPS BMT xxxx Dan Para Penggugat masih tercatat Dalam Buku Anggota Koperasi KSPPS BMT xxxx dan belum di hapus atau di Coret dari daftar Anggota. Sehingga masih tercatat menjadi anggota Koperasi KSPPS BMT xxxx.

7. Bahwa dalam Posita 22 sampai dengan 59, Posita angka 61. Memberikan tanggapan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V. Hingga saat ini Para Penggugat masih sebagai Anggota Koperasi,

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024, dilakukan Rapat Tahunan Koperasi KSPPS BMT xxxx , dimana terdapat kesepakatan Pengembalian dana Anggota sebagai berikut :

Hal. 25 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Penyelesaian Kewajiban Anggota akan di selesaikan dalam waktu 3 (Tiga) Tahun.
- 2) Selama 3 (Tiga) tahun ,anggota tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan.
- 3) Tidak ada bagi hasil simpanan sampai dngan SHU plus.
- 4) Bagi hasil akan diberikan setelah bagi hasil sudah plus dengan perhitungan sesuai Syariah.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Ayat 5 Undang-undang koperasi No.17 tahun 2012 menyatakan :

***Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.***

Bahwa dengan demikian ,dimana Para Penggugat merupakan anggota dari Koperasi KSPPS BMT xxxx dan telah terdapat keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan yang di laksanakan tanggal 29 Juni 2024, yang menyatakan penyelesaian kewajiban anggota akan di selesaikan dalam waktu 3 Tahun ,maka Para Penggugat tidaklah dapat meminta atas Pengembalian dana maupun bagi hasil atau kerugian sebelum tenggang waktu 3 tahun terlampaui.

Bahwa berdasarkan uraian angka 7 Petitum angka 3,dan Petitum angka 4, gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

8. Bahwa dalam Posita 63. Memberikan tanggapan Tergugat I, Tergugat III,dan Tergugat V. Terhadap Sita yang dimintakan Para Penggugat,merupakan Permohonan sita yang kabur,dimana Para Penggugat tidak memberikan jenis barang yang akan di mintakan sita;

Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, Terdapat Pedoman dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 Hakim wajib memperhatikan :

- a) *Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik Tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik Penggugat yang ada di tangan Tergugat yang dimaksud dalam surat*

Hal. 26 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak Tergugat;*

Bahwa terdapat Pedoman dalam hal melakukan Sita dimana terhadap barang tersebut yang di mintakan sita haruslah sudah tercatat/tertulis jenis atau bentuknya sehingga dapat di konfirmasi kepada Tergugat.

Bahwa dengan Demikian, Permohonan atas Sita haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 1384/Pdt. G/2024/PA.Smn. Pengadilan Agama Sleman untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI juga mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

### ***Error in persona***

1. Bahwa KSPPS BMT xxxx merupakan badan hukum yang berbentuk koperasi. Dan secara prinsip segala sesuatu yang berkaitan dengan internal koperasi akan diselesaikan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Yang dalam hal ini sebagaimana

Hal. 27 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam pasal 32 Anggaran Dasar/Anggara Rumah Tangga yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi didalam koperasi adalah Rapat Anggota. Sehingga dalam hal ini Pengadilan tidak berwenang untuk memutus perkara *a quo*.

2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **error in persona** karena sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat salah menarik pihak yaitu Tergugat IV dalam perkara ini, karena Tergugat IV bukan sebagai Pengurus BMT BUS secara yuridis formal sejak 30 Agustus 2024, sesuai dengan akta perubahan Nomor 110 sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah xxxx, yang dimana angka (V) Mengesahkan dan menyetujui merubah pasal 90, bahwa Tergugat IV untuk periode tahun 2024-2029 sebagai anggota Pengawas BMT xxxx.

Bahwa dengan demikian Eksepsi *error in persona* dapatlah diterima, sehingga gugatan penggugat haruslah **ditolak** atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah keliru dalam menentukan kedudukan Tergugat VI, dalam perkara *aquo* dimana dalam positanya angka 8 yang menyatakan Tergugat VI selaku manajer KSPPS BMT xxxx, sedangkan KSPPS BMT xxxx juga dijadikan pihak dalam perkara *aquo*.

Bahwa berdasarkan dalam UU Koperasi Nomor: 17 tahun 2012 Pasal 58 ayat 2 berbunyi "Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun

di luar pengadilan " sedangkan Pasal 60 yang berbunyi :

1. Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi.

Hal. 28 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota.
3. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) Anggota atas nama Koperasi.
5. Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa berdasarkan uraian diatas untuk segala kondisi apapun yang telah dialami KSPPS BMT BUS Cabang xxxx bukan merupakan tanggungjawab dari Tergugat IV dan Tergugat VI melainkan tanggungjawab tersebut berada pada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V dan saudara Rokhmad selaku Sekretaris Pengurus KSPPS BMT xxxx.

Bahwa dengan demikian Eksepsi *error in persona* dapatlah diterima, sehingga gugatan penggugat haruslah **ditolak** atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

c. Penggugat telah salah dan keliru dalam menunjuk pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara *aquo*. Bahwa berdasarkan AD/ART KSPPS BMT xxxx pasal 45 ayat 1 disebutkan bahwa yang berwenang mewakili koperasi baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Pengurus. Sedangkan dalam hal ini kedudukan Tergugat IV, VI, bukan sebagai pengurus melainkan sebagai Pengelola KSPPS BMT xxxx.

d. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat **Obscuur libel** (kabur atau tidak jelas), antara lain: Bahwa gugatan Para Penggugat *illusoir*,

Hal. 29 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat meminta agar Majelis Hakim meletakkan sita atas harta kekayaan yang dimiliki oleh KSPPS BMT BUS, namun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berkaitan dengan harta kekayaan yang diajukan sita jaminan.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Para Tergugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa dalam hal ini Tergugat IV dan Tergugat VI tidak dapat memberikan jawaban, karena dalam hal perkara ini seharusnya bukan Pihak melainkan tanggungjawab pengembalian dana Para Penggugat merupakan tanggungjawab Tergugat I beserta Pengurusnya.
3. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024 KSPPS BMT xxxx telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2023 dan disepakati terhadap penyelesaian BMT BUS terhadap anggotanya sebagai berikut:
  - Penyelesaian kewajiban anggota akan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun
  - Selama 3 (tiga) tahun anggota tidak diperkenankan mengundurkan diri dari keanggotaan
  - Bagi hasil akan diberikan setelah bagi hasil sudah plus dengan perhitungan sesuai syariah
  - Dibentuk komite anggota
4. Bahwa berkaitan dengan permintaan Para Penggugat untuk mendapatkan kepastian atas haknya, telah disepakati dalam forum RAT tersebut, sehingga tanpa harus Para Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan hak-hak Para Penggugat akan diberikan sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam hasil RAT tahun 2023 tersebut.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan uu Koperasi dalam Pasal 1 ayat 5 rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sehingga hasil RAT Tahun 2023 adalah acuan yang mengikat bagi pengurus maupun anggota.

Hal. 30 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah anggota KSPPS BMT xxxx maka harus tunduk dan patuh terhadap AD/ART KSPPS BMT xxxx serta peraturan dan mekanisme KSPPS BMT xxxx.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka seharusnya gugatan Para Penggugat haruslah **ditolak** atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 1384/Pdt. G/2024/PA. Smn Pengadilan Agama Sleman untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Para Penggugat membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 9 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

1. Bahwa menyatakan menolak seluruh dalil – dalil yang diungkapkan oleh Para Tergugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.
2. Bahwa dalil yang diungkapkan Para Tergugat mengenai gugatan prematur dari Para Penggugat adalah tidak benar dan mengada – ada;

Hal. 31 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut ahli hukum M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Yahman dalam bukunya Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir Dalam Hubungan Kontraktual (hal. 83), "*Wanprestasi yaitu sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian*";
4. Bahwa menurut ahli hukum J Satrio dalam buku Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya (J. Satrio : 1999, hal 122), Wanprestasi adalah Suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;
5. Bahwa bentuk – bentuk Wanprestasi adalah:
  - Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
  - Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
  - Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
  - Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
6. Bahwa terhadap pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) maka dapat ditagih untuk memenuhi janji / prestasi yang telah disepakati. Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan "*Perikatan ditujukan untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu*";
7. Bahwa wanprestasi sebagaimana diterangkan pasal 1238 KUHPerdara adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
8. Bahwa Seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan

Hal. 32 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perubahan (HR 1-2-1957) serta debitur mengakui kelalaiannya. Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara implicit (diam – diam), misal dengan menawarkan ganti rugi;

9. Bahwa hak nasabah / anggota koperasi untuk dapat menarik dana simpanannya sewaktu – waktu atau sesuai ketentuan yang berlaku (berjangka waktu) merupakan adat kebiasaan secara umum apabila tidak secara tegas dicantumkan dalam akad;

10. Bahwa terhitung mulai tanggal 19 juni 2024, Para Penggugat telah menyatakan mundur dan meminta dana simpanannya untuk dikembalikan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Para Penggugat;

11. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Sleman telah sesuai dengan ketentuan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dalam penjelasan Pasal 49 serta Pasal 55 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat 1, yang berbunyi: “Penyelesaian tentang perbankan syariah dilakukan dalam pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil – dalil sebagaimana telah dikemukakan didalam gugatan, dan menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan Para Tergugat kecuali yang diakui oleh Para Penggugat secara tegas;
2. Bahwa Tergugat III, IV, V, tidak pernah mengindahkan teguran / somasi dan tidak mau bertemu Para Penggugat;
3. Bahwa Tergugat III, IV, V, beritikad sangat tidak baik, terbukti tidak mau bertemu secara langsung dengan Para Pengugat dalam menyelesaikan permasalahan ini;
4. Bahwa Dana Simpanan yang tidak bisa diambil oleh Para Penggugat, mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian a quo;
5. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil yang apabila diperinci sebagai berikut:

Hal. 33 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kerugian Materiil :

- Berupa biaya ongkos pengurusan, biaya pendamping hukum, biaya penanganan perkara dipengadilan, dalam jumlah total sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*);

## Kerugian Imateriil :

- Biaya pikiran yang mengganggu kesehatan yang juga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.500.0000,00 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*);

6. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat adalah wajar, agar gugatan ini nantinya tidak sia – sia (*illusoir*) dikemudian hari, mengingat Para Tergugat telah memenuhi unsur Wanprestasi dan menunjukan itikad yang tidak baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 1384/Pdt. G/2024/PA. Smn Pengadilan Agama Sleman untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi:**

Menolak jawaban dan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap Para Penggugat ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.152.027.216,12 (*Dua milyar seratus lima puluh dua juta dua puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah dua belas sen*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar :
  - Kerugian Materiil sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*);Dan

Hal. 34 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil Sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu miliar lima ratus juta rupiah);

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman terhadap Aset Para Tergugat sesuai dengan total kerugian Para Penggugat

3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya hukum lainnya;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jamian barang milik Para Tergugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V mengajukan Duplik yang disampaikan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil Eksepsi dan jawaban Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V dan menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Para Penggugat kecuali Penggugat mengakui kebenarannya.

2. Bahwa Para Penggugat didalam Repliknya tidak memberikan bantahan terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V. terkait Gugatan Prematur. Yang ada Para Penggugat hanya menjelaskan berkaitan dengan dasar Hukum maupun pengertian Wanprestasi.

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V, tetap dengan dalil-dalil Eksepsi sebagai berikut.

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:

Hal. 35 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

c. Bahwa Tergugat I tidak pernah mendapatkan somasi dari Para Penggugat dan atau masing-masing Penggugat sehingga Tergugat I belum mendapatkan teguran dari Para Penggugat dan dinyatakan lalai oleh Para Penggugat;

4. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat sepatutnya dinyatakan Prematur, dan sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan maupun replik Para Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V mengakui kebenarannya.

2. Bahwa Para Penggugat merupakan anggota KSPPS BMT xxxx, sehingga harus tunduk dan patuh terhadap peraturan dan mekanisme di KSPPS BMT xxxx. Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 20 yang menyatakan bahwa anggota wajib mematuhi Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga serta Keputusan yang telah di sepakati dalam rapat anggota.

3. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024, dilakukan Rapat Tahunan Koperasi KSPPS BMT xxxx, dimana terdapat kesepakatan Pengembalian dana Anggota sebagai berikut :

- Penyelesaian Kewajiban Anggota akan di selesaikan dalam waktu 3 (tiga) Tahun.
- Selama 3 (tiga) tahun, anggota tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan.
- Tidak ada bagi hasil simpanan sampai dngan SHU plus.
- Bagi hasil akan diberikan setelah bagi hasil sudah plus dengan perhitungan sesuai Syariah.

Hal. 36 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan Nomor 25 tahun 1992 pasal 22 menyatakan :

***Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.***

Bahwa dengan demikian, dimana Para Penggugat merupakan anggota dari Koperasi KSPPS BMT xxxx dan telah terdapat keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan yang di laksanakan tanggal 29 Juni 2024, yang menyatakan penyelesaian kewajiban anggota akan di selesaikan dalam waktu 3 (tiga) Tahun ,maka Para Penggugat tidaklah dapat meminta atas Pengembalian dana maupun bagi hasil atau kerugian sebelum tenggang waktu 3 tahun terlampaui.

4. Bahwa terhadap wanprestasi belumlah dapat dikenakan kepada Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V. karena Para Penggugat belum pernah melakukan somasi sebanyak 3 kali,sehingga tidak terdapat batas waktu yang terlampaui atas kewajiban Tergugat I, III, dan V, karena Tabungan tersebut menyatakan dapat di ambil sewaktu-waktu, sehingga perlu adanya somasi kepada KSPPS BMT xxxx.

5. Bahwa permintaan Sita para penggugat tidak berdasarkan Hukum, dengan Demikian, Permohonan atas Sita haruslah di Tolak.

6. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 1384/Pdt. G/2024/PA.Smn. Pengadilan Agama Sleman untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Hal. 37 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat IV, dan Tergugat VI mengajukan Duplik yang disampaikan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI tetap berpegang dalam eksepsi maupun dalam jawaban pokok perkara serta menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam jawaban eksepsinya maupun dalam pokok perkara.

### *Error in persona*

1. Bahwa Para Penggugat tidak memberikan sanggahan atas eksepsi *error in persona*, di mana Para Penggugat hanya memberikan pelajaran kuliah perdata terhadap perbuatan wanprestasi melalui pendapat-pendapat ahli hukum;
2. Bahwa telah jelas terdapat kekeliruan dalam menentukan pihak yaitu di mana Tergugat IV bukan sebagai pengurus koperasi, sehingga tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*;
3. Bahwa Gugatan perkara *Aquo* adalah gugatan yang kabur (***Obscuur libel***) di mana gugatan Para Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar baik materiil maupun immaterial di mana Tergugat V dan Tergugat VI tidak dalam kapasitas sebagai pihak dalam perkara *Aquo*;
4. Bahwa Para Penggugat telah salah menarik pihak dan gugatan Para Penggugat kabur, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 38 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat serta dalam Repliknya kecuali dalam hal secara tegas Para Tergugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa dalam hal ini Tergugat IV dan Tergugat VI tidak dapat memberikan jawaban, karena dalam hal perkara ini seharusnya bukan Pihak melainkan tanggungjawab pengembalian dana Para Penggugat merupakan tanggungjawab Tergugat I beserta Pengurusnya.
3. Bahwa Tergugat VI tidak pernah menerima somasi, hanya mengundang Tergugat VI untuk bertemu, namun pada saat itu terdapat kesibukan dalam mempersiapkan Pra-RAT dan RAT yang akan dilaksanakan 29 Juni 2024;
4. Bahwa Para Penggugat sampai saat ini masih sebagai anggota KSPPS BMT xxxx dan tidak pernah menyatakan mundur sebagai anggota secara tertulis;
5. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024 KSPPS BMT xxxx telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2023 dan disepakati terhadap penyelesaian BMT BUS terhadap anggotanya sebagai berikut:
  - Penyelesaian kewajiban anggota akan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun
  - Selama 3 (tiga) tahun anggota tidak diperkenankan mengundurkan diri dari keanggotaan
  - Bagi hasil akan diberikan setelah bagi hasil sudah plus dengan perhitungan sesuai syariah
  - Dibentuk komite anggota
6. Bahwa berkaitan dengan permintaan Para Penggugat untuk mendapatkan kepastian atas haknya, telah disepakati dalam forum RAT tersebut, sehingga tanpa harus Para Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan hak-hak Para Penggugat akan diberikan sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam hasil RAT tahun 2023 tersebut.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan uu Koperasi dalam Pasal 1 ayat 5 rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sehingga hasil RAT Tahun 2023 adalah acuan yang mengikat bagi pengurus maupun anggota.

Hal. 39 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka seharusnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat IV dan Tergugat VI mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 1384/Pdt. G/2024/PA. Smn Pengadilan Agama Sleman untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Para Penggugat membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat;

1. Fotokopi Berita acara pembentukan Paguyuban "xxxx" tanggal 08 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 001/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor

Hal. 40 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 004/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 005/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 007/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 008/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 009/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

9. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 010/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 011/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor

Hal. 41 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 013/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 014/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 015/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 016/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 017/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

17. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 018/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

18. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 019/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);

19. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor

Hal. 42 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

20. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 021/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);

21. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 023/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);

22. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 024/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);

23. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 025/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.23);

24. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 026/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.24);

25. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 027/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.25);

26. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 028/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.26);

27. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor

Hal. 43 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.27);

28. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 030/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.28);

29. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan sebagai Anggota Paguyuban "xxxx" atas nama xxxx Nomor 031/SK/GRPS/V/2024 tanggal 24 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.29);

30. Fotokopi SOMASI kepada KSPPS BMT xxxx Cq. Bapak xxxx (Ketua Pengurus BMT xxxx, Cabang xxxx) Nomor : 001/SOM/GRPS/L&P/V/2024 tanggal 02 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.30);

31. Fotokopi Tanda Pengiriman SOMASI I melalui kantor pos KCP. xxxx, tertanggal 3 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.31);

32. Fotokopi Revisi SOMASI kepada KSPPS BMT xxxx Cq. Bapak xxxx (Ketua Pengurus BMT xxxx, Cabang xxxx) Nomor : 001/SOM/GRPS/L&P/V/2024 tanggal 02 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.32);

33. Fotokopi Print out percakapan WhatsApp terkait pemberitahuan Revisi SOMASI kepada KSPPS BMT xxxx Cq. Bapak xxxx (Ketua Pengurus BMT xxxx, Cabang xxxx) Nomor : 001/SOM/GRPS/L&P/V/2024 tanggal 02 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.33);

34. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.34);

Hal. 44 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.35);
36. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.36);
37. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.37);
38. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.38);
39. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.39);
40. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.40);
41. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.41);
42. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.42);

Hal. 45 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.43);
44. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.44);
45. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.45);
46. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.46);
47. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.47);
48. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.48);
49. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.49);
50. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.50);

Hal. 46 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.51);
52. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.52);
53. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.53);
54. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.54);
55. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.55);
56. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.56);
57. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.57);
58. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19

Hal. 47 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.58);

59. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.59);

60. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.60);

61. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.61);

62. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.62);

63. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.63);

64. Fotokopi SURAT PERNYATAAN pengunduran diri dari Keanggotaan Nasabah KSPPS BMT xxxx atas nama xxxx tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.64);

65. Fotokopi SURAT PERNYATAAN atas nama xxxx adalah pemilik Deposito No Warkat AU.04.2016 002826 yang tertulis atas nama PUTRA NIRWANA tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.65);

Hal. 48 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotokopi SOMASI TERAKHIR kepada KSPPS BMT xxxx Cq. Bapak xxxx (Ketua Pengurus BMT xxxx, Cabang xxxx) Nomor : 002/SOM/GRPS/L&P/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.66);
67. Fotokopi Tanda Pengiriman Asli Surat Pernyataan dan SOMASI TERAKHIR melalui kantor pos Agen Tegalrejo, tertanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.67);
68. Fotokopi Lembar Disposisi SOMASI TERAKHIR yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BAITUL MAAL WAT TAMWIL BINA UMMAT SEJAHTERA, nomor agenda 203 tertanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.68);
69. Fotokopi SURAT PERNYATAAN atas nama xxxx No Warkat AU.04.2016 015866 yang tertulis jumlah nominal Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya jumlah nominal Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dikirim KSPPS BMT xxxx (Bukti P.69);
70. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404106606590001 tanggal 06 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.70);
71. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.11.2010 015906 atas nama xxxx tanggal 15 Agustus 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.71);
72. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.042016 036989 atas nama xxxx tanggal 09 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.72);
73. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 046866 atas nama xxxx tanggal 28 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.73);

Hal. 49 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 015866 atas nama xxxx tanggal 11 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.74);
75. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 025243 atas nama xxxx tanggal 21 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.75);
76. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 010548 atas nama xxxx tanggal tidak kelihatan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.76);
77. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720039940 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.77);
78. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720054634 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.78);
79. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404076703680004 tanggal 09 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.79);
80. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720031509 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.80);
81. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720024819 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.81);
82. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404102003540001 tanggal 06 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.82);
83. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 005632 atas nama xxxx tanggal tidak kelihatan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.83);

Hal. 50 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 002773 atas nama xxxx tanggal tidak kelihatan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.84);
85. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720005834 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.85);
86. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404070510700001 tanggal 19 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.86);
87. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 019776 atas nama xxxx tanggal tidak kelihatan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.87);
88. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720033018 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.88);
89. BELUM ADA
90. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 036973 atas nama xxxx tanggal tidak kelihatan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.90);
91. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 046864 atas nama xxxx tanggal tidak kelihatan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.91);
92. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720165950 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.92);
93. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404074107530040 tanggal 20 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.93);
94. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720004720 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.94);

Hal. 51 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404070708610004 tanggal 16 Januari 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.95);
96. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720036979 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.96);
97. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404071010600006 tanggal 08 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.97);
98. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720047661 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.98);
99. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404102210770004 tanggal 09 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.99);
100. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 047837 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.100);
101. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 002765 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.101);
102. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 040988 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.102);
103. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720159706 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.103);
104. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720047836 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.104);

Hal. 52 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0730092020 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.105);
106. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404076407680001 tanggal 08 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.106);
107. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: OP.03.2022 002084 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.107);
108. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720050368 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.108);
109. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720029842 atas nama xxxx II, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.109);
110. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404107112620107 tanggal 06 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.110);
111. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 036963 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.111);
112. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 040997 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.112);
113. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 036962 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.113);
114. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 036964 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.114);

Hal. 53 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 036965 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.115);

116. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 036967 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.116);

117. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720165786 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.117);

118. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404075505870001 tanggal 07 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.118);

119. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 002767 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.119);

120. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 005629 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.120);

121. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 018620 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.121);

122. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 019781 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.122);

123. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 036976 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.123);

124. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 010577 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.124);

Hal. 54 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720000306 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.125);
126. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx (Anak Penggugat XII) Nomor 3404-LU-10032021-0035 tanggal 15 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.126);
127. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor 3404071707110002 tanggal 15 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.127);
128. Fotokopi Tabungan SI SIDIK Dengan nomor rekening : 0720167857 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.128);
129. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404075303660002 tanggal 06 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.129);
130. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720050319 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.130);
131. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404075505870001 tanggal 30 Januari 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.131);
132. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 019785 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.132);
133. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 034114 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.133);
134. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: OP.03.2022 002099 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.134);

Hal. 55 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: OP.03.2022 002106 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.135);
136. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720031897 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.136);
137. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404072605870003 tanggal 16 Maret 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.137);
138. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama xxxx yang berisi telah menerima Warkat nomor AU.04.2016 040985 dari Bapak Hadiarianto – BMT BUS Cabang Maguwo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.138);
139. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 040985 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.139);
140. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720166602 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.140);
141. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404100803830002 tanggal 04 Juli 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.141);
142. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 046863 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.142);
143. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 002766 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.143);
144. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 036972 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.144);

Hal. 56 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720159698 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.145);
146. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720165943 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.146);
147. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404101110050001 tanggal 12 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.147);
148. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 002826 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.148);
149. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 046862 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.149);
150. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720034743 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.150);
151. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404074107590048 tanggal 10 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.151);
152. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 019747 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.152);
153. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720049246 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.153);
154. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404073112570046 tanggal 31 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.154);

Hal. 57 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 019772 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.155);

156. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720030071 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.156);

157. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404076712640002 tanggal 28 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.157);

158. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720026079 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.158);

159. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404072710900002 tanggal 16 Maret 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.159);

160. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720028729 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.160);

161. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404075603950002 tanggal 10 Mei 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.161);

162. Fotokopi SURAT KUASA dari xxxx dan xxxx kepada xxxx untuk mewakili para Ahli Waris xxxx untuk mengurus sesuatu terkait tabungan atas nama xxxx di KSPPS BMT xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.162);

163. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx (xxxx) Nomor: 0177/1995 tanggal 11 April 1995, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.163);

164. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor: 3404112801130011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.164);

Hal. 58 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404072504610002 tanggal 02 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.165);
166. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404074801870001 tanggal 08 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.166);
167. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor: 3404070502059290, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.167);
168. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404077010690001 tanggal 09 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.168);
169. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx nomor 3404-KM-26072024-0047 tanggal 26 Juli 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.169);
170. Fotokopi Tabungan SI HAFIT Dengan nomor rekening : 0720169010 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.170);
171. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720032275 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.171);
172. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404077010690001 tanggal 09 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.168);
173. Fotokopi SURAT KUASA dari xxxx kepada xxxx untuk mewakili para Ahli Waris xxxx untuk mengurus sesuatu terkait tabungan atas nama xxxx BMT xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.173);
174. Fotokopi SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS dari xxxx tanggal 05 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.174);

Hal. 59 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404074509810010 tanggal 08 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.175);

176. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor: 3404070502080032, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.176);

177. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor: 3404071407090004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.177);

178. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx nomor 3404-KM-16072024-0035 tanggal 16 Juli 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.178);

179. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx nomor 3404-KM-30082021-0053 tanggal 30 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.179);

180. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404077112640026 tanggal 07 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.180);

181. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 072008072 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.181);

182. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404074604760002 tanggal 23 Januari 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.182);

183. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720036805 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.183);

184. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404071210700003 tanggal 09 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.184);

Hal. 60 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720052513 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.185);
186. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404115304590001 tanggal 01 Agustus 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.186);
187. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 041817 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.187);
188. Fotokopi Warkat Simpanan Sukarela Berjangka Dengan nomor: AU.04.2016 041818 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.188);
189. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720035815 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.189);
190. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404075603950002 tanggal 10 Mei 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.190);
191. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720054212 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.191);
192. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor: 01141/2013 tanggal 06 Februari 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.192);
193. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor: 3404112801130011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.193);
194. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720162346 atas nama xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.194);

Hal. 61 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx nomor 3404071004710003 tanggal 07 Juli 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.195);

196. Fotokopi Tabungan SI RELA Dengan nomor rekening : 0720168590 atas nama xxxx QQ xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.196);

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxx, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Penggugat dan mengetahui Kantor BMT xxxx karena rumah saksi dekat dengan kantor BMT xxxx cabang xxxx;
- Bahwa kepentingan Para Penggugat adalah mengajukan gugatan pengembalian Tabungan nasabah di BMT xxxx cabang xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui proses Para Penggugat menyimpan uang;
- Bahwa awalnya ada petugas dari BMT yang mendatangi dan menawarkan untuk membuka rekening dengan iming iming mendapat hadiah umroh, kendaraan dan sebagainya;
- Bahwa Petugas mendatangi Para Penggugat dengan berkeliling mencari nasabah di xxxx, xxxx, termasuk juga ke rumah-rumah;
- Bahwa setahu saksi ada lebih kurang 15 nasabah di xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi BMT Bina Usaha Umat cabang xxxx sudah tidak beroperasi lagi karena ada masalah, namun gedung kantornya masih ada;
- Bahwa saksi mengetahui BMT tersebut bermasalah karena suami saksi merupakan salah satu nasabah BMT xxxx Cabang xxxx, ketika para nasabah mau mengambil uang tabungan, sudah tidak bisa dicairkan, suami saksi sering mendatangi kantor BMT tersebut, namun uangnya tidak bisa diambil semua;

Hal. 62 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para petugas setiap hari mengambil tabungan dari para nasabah, kemudian sudah beberapa hari tidak datang, disini baru kemudian para nasabah mulai curiga;
- Bahwa saksi mengetahui BMT xxxx kesulitan mengembalikan uang para nasabah, kurang lebih sejak awal tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat sudah bertemu dengan Pengurus atau belum, sepengetahuan saksi hanya BMT sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pihak BMT menjanjikan apa terhadap para nasabah, karena tidak ada pengumuman / informasi terkait dengan BMT tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan;

2. **Saksi 2**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, karena mereka adalah nasabah BMT xxxx cabang xxxx termasuk suami saksi;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dalam upaya mengurus uang simpanan di BMT xxxx cabang xxxx yang tidak dapat dicairkan;
- Bahwa suami saksi juga tidak bisa menarik dana simpanan sejak sekitar bulan Februari 2024 (sebelum puasa), alasannya BMT sedang tidak ada uang;
- Bahwa suami saksi menabung di BMT sejak tahun 2009, dengan jumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa banyak nasabah dari teman teman suami yang kesulitan dalam menarik tabungannya;
- Bahwa ketika BMTnya masih berjalan bagus, petugas datang kepada para nasabah, hampir setiap hari, kadang sampai 2 (dua) kali dalam satu hari ini;

Hal. 63 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui BMT Bina Umat Sejahtera sudah tidak beroperasi;
- Bahwa banyak nasabah yang lain dengan kasus yang sama;
- Bahwa pernah nasabah secara bersama-sama datang dan bertemu dengan pengurus, lebih kurang setelah lebaran tahun 2024;
- Bahwa janji dari pihak pengurus hanya mengatakan besok kalau ada uang dan waktunya tidak ditentukan;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir dalam pertemuan dengan pengurus, selama ini dana simpanan tersebut belum dibayar;
- Bahwa setahu saksi kantor BMT tutup setelah lebaran tahun 2024;
- Bahwa tidak ada petugas satupun yang menghubungi para nasabah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil Rapat Anggota Tahunan koperasi ini termasuk isinya, namun pernah ada undangan dari BMT 1 (satu) kali untuk pertemuan di UIN, namun ketika RAT tidak pernah ada undangan;
- Bahwa saksi mengetahui dari BMT terjadi gagal bayar, alasannya karena ada masalah internal;

**3. Saksi 3**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, karena saksi sebagai sekretaris Paguyuban “xxxx” yang dibentuk oleh Para Penggugat;
- Bahwa Paguyuban tersebut dibentuk pada tanggal 8 Mei 2024, untuk kepentingan pengurusan dana simpanan Para Penggugat di BMT xxxx yang tidak bisa diambil/dicairkan;
- Bahwa Anggota paguyuban ada 28 orang, dan semua adalah para nasabah yang menabung di BMT;
- Bahwa proses nasabah menyimpan uang di BMT adalah dengan Petugas datang dari rumah ke rumah, sedangkan untuk proses

Hal. 64 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan simpanan: nasabah langsung datang ke BMT, atau bisa juga petugas BMT yang datang ke rumah untuk mengantar uang nasabah;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Januari 2024 pencairan dana simpanan mulai tersendat dan 1 (satu) minggu sebelum lebaran idul fitri, dana simpanan Para Penggugat sudah tidak bisa dicairkan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak BMT xxxx tidak pernah mendatangi Para Penggugat untuk memberi jalan keluar agar dana simpanannya bisa dicairkan;

- Bahwa Paguyuban belum pernah bertemu dengan pihak BMT untuk mencari jalan keluar masalah ini, dan paguyuban pernah mengirimkan surat undangan dan peringatan (somasi), namun pihak BMT xxxx tidak menghadiri undangan Para Penggugat;

- Bahwa Para Penggugat pernah ada pertemuan dengan BMT di UIN;

- Bahwa yang dibicarakan pada pertemuan tersebut adalah solusinya, pihak BMT meminta waktu selama 3 sampai dengan 7 tahun, namun ditolak oleh Para Penggugat, dan Penggugat minta secepatnya untuk dikembalikan;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini kantor yang di xxxx sudah tidak beroperasi dan tidak ada kegiatan lagi;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Pos aduan untuk melayani para nasabah;

- Bahwa Tawaran 3 sampai dengan 7 tahun, setelah tahun ini, jadi paling cepat tahun 2027 baru mau mulai dibayar;

- Bahwa Saksi tidak tahu BMT itu lembaga bank atau Koperasi;

- Bahwa kronologi penarikan tabungan atas nama saksi adalah Saat itu saldo tabungan saya ada 40 juta dan deposito 30 juta, saksi ditanya mau mengambil berapa, kemudian saksi mau mengambil 20 juta, tapi dicicil 15 juta kemudian 2 juta dan saksi lupa. Kemudian saksi mau mengambil semua tabungan dan hanya

Hal. 65 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan 35 juta, dan masih ada saldo 5 juta, akan tetapi BMT sudah tutup;

- Bahwa saksi bertanya kepada petugas ketika menarik tabungan, kenapa dicicil alasannya belum ada uang;

- Bahwa saksi mengetahui BMT xxxx yang di Jawa Tengah sudah ramai terkait dana nasabah yang tidak bisa ditarik oleh para nasabah sebelum BMT xxxx Sejatera (BUS) cabang xxxx tidak bisa bisa mengembalikan dana simpanan nasabah melalui pemberitaan media secara online;

- Bahwa setelah pemberitaan tersebut, Saksi pernah menanyakan kepada para petugas BMT xxxx Cabang xxxx atas kejadian di internal BMT xxxx, tetapi para petugas mengatakan bahwa BMT xxxx baik – baik saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil Rapat Anggota Tahunan;

**4. Saksi 4**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxx, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, salah satu Penggugat adalah isteri saksi;

- Bahwa isteri saksi menabung di BMT xxxx sejak lebih kurang 2 tahun, namun saksi tidak tahu jumlah tabungannya;

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat susah untuk menarik tabungan di BMT xxxx, dijanjikan 3 bulan, namun akhirnya tidak bisa diambil;

- Bahwa tabungan mulai susah diambil sejak bulan Ramadhan tahun 2024, alasannya tidak ada uang. semenjak lebaran hingga sekarang kantor tersebut tutup dan tidak ada aktivitas;

- Bahwa BMT sudah tidak ada petugasnya, dan kantornya sudah tutup;

- Bahwa Kantor BMT mulai tutup sejak bulan Ramadhan tahun 2024, sudah tidak ada karyawan yang datang;

Hal. 66 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pengumuman terkait kelanjutan operasional BMT xxxx;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama manager, pengelola BMT dan petugas yang sering mengambil tabungan

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Hasil Rapat tahunan (RAT) KSPPS BMT xxxx No. 84 tertanggal 21 Juli 2022; yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.I,III, V-1);
2. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Anggota tahunan KSPPS BMT xxxx No. 141 tertanggal 26 Juli 2024; yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.I,III,V-2);
3. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT xxxx No. 110 tertanggal 30 Agustus 2024; yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.I, III, V-3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perpindahan alamat domisili kantor cabang Nomor 376/KSPPS BMT/BUS/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.I,III,V-4);
5. Fotokopi daftar nama anggota BUS, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.I, III, V.5);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT xxxx No. 110 tanggal 30 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.II,IV,VI-1);
2. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT xxxx No. 141 tanggal 26 Juli 2024; yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.II, IV,VI-2);

Hal. 67 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 413/KSPPS BMT/BUS/VII/2024 KSPPS BMT Ummat Sejahtera tentang Reposisi dan Mutasi a.n. Hadi Ariyanto, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.II,IV,VI-3);

Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat I, III, V) dan (Tergugat II, IV dan VI) masing-masing telah menyampaikan kesimpulan melalui Sistim Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Sleman, yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didalilkan oleh Para Penggugat adalah gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti rugi dalam perkara ekonomi syariah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dan menjadi anggota KSPPS BMT xxxx Cabang xxxxx, maka sejalan dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Para Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat dan Para Tergugat dalam hal ini (Tergugat I, III dan V) dan (Tergugat II, IV dan VI) telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya. Majelis Hakim menilai pemberian kuasa dari Para Penggugat dan Para Tergugat kepada kuasa hukumnya melalui Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 68 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sleman. Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan Kuasa Hukum juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta ketentuan Pasal 30 dan 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. pendelegasian wewenang dari Para Penggugat, Tergugat I, III dan V serta Tergugat II, IV dan VI kepada kuasanya telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum tersebut untuk beracara mendampingi atau mewakili kepentingan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui domisili elektroniknya, sedangkan Para Tergugat dipanggil ke alamat instansi dan/atau alamat tempat tinggalnya melalui surat tercatat, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat didampingi kuasa hukum masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar para pihak dapat menyelesaikan permasalahan ini melalui musyawarah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Hal. 69 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, Majelis Hakim atas persetujuan para pihak telah menunjuk mediator xxxx (mediator non hakim terdaftar di Pengadilan Agama Sleman), untuk melakukan mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 November 2024, proses mediasi yang ditempuh oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti rugi karena Para Penggugat selaku Anggota tidak bisa mengambil dana simpanan pada KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang xxxx, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara, dan terhadap hal tersebut sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan Para Tergugat sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, III dan V, telah mengajukan eksepsi yang menyatakan **gugatan Para Penggugat Prematur**, karena pihak KSPPS BMT xxxx merasa tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan tidak pernah menerima atau mendapatkan peringatan atau somasi dari Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam jawaban eksepsi menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tindakan KSPPS BMT xxxx yang tidak membayarkan dana simpanan Para Penggugat termasuk salah satu bentuk ingkar janji dari keadaan yang bisa dikategorikan wanprestasi:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;

Hal. 70 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Para Penggugat, seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa sikap penolakan demikian suatu bentuk somasi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai karena eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim akan memeriksa bersamaan dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan VI, telah mengajukan eksepsi yang menyatakan **Para Penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*)** karena Tergugat IV bukan sebagai Pengurus BMT Bina Umat Sejahtera karena sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT xxxx No. 110 tanggal 30 Agustus 2024, Tergugat IV sejak 30 Agustus 2024 tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Pengurus BMT xxxx, tetapi duduk sebagai anggota Pengawas BMT xxxx periode Kepengurusan tahun 2024-2029;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.I, III, V-1 (Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT xxxx Nomor 84 tertanggal 21 Juli 2022), bukti T.IV, VI-2 bersesuaian dengan bukti T.I, III, V-2 dan bersesuaian dengan bukti (Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan KSPPS BMT xxxx Nomor 141 tertanggal 26 Juli 2024) dan bukti T.IV, VI-1 bersesuaian dengan bukti T.I, III, V-3 (Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT xxxx Nomor 10 tertanggal 30 Agustus 2024), terbukti bahwa H. Moh Anshori (Tergugat IV) sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Pengurus KSPPS BMT xxxx, dan sekarang yang bersangkutan berkedudukan sebagai anggota Pengawas KSPPS BMT xxxx periode Tahun 2024- 2029;

Hal. 71 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan yang tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan KSPPS BMT xxxx Nomor 141 tertanggal 26 Juli 2024, karena ada permasalahan terkait dengan likuiditas KSPPS BMT xxxx, dalam angka 5.6.6 Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan tersebut, disebutkan Pengurus Baru (di luar Pengurus Lama), tidak bertanggungjawab secara hukum jika terjadi permasalahan hukum, *mafhum* dari pernyataan tersebut, jika terjadi permasalahan hukum semasa kepengurusan lama, maka Tergugat IV dalam kapasitas sebagai Sekretaris Pengurus Lama masih bertanggungjawab untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak salah dalam menarik pihak karena kedudukan Tergugat IV sebelumnya sebagai Sekretaris Pengurus Lama, bersama dengan Tergugat III dan Tergugat V sebagai Pengurus (Ketua dan Bendahara KSPPS BMT xxxx) bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang terjadi dalam KSPPS BMT xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI tentang Para Penggugat mengenai salah dalam menarik pihak, tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan VI telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa KSPPS BMT xxxx merupakan badan hukum yang berbentuk koperasi, dan secara prinsip segala sesuatu yang berkaitan dengan internal koperasi akan diselesaikan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 Anggaran Dasar/Anggara Rumah Tangga yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi adalah Rapat Anggota. Sehingga dalam hal ini **Pengadilan tidak berwenang** untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak dikenal dalam konteks eksepsi kompetensi, karena bukan termasuk kompetensi absolut dan bukan pula kompetensi Relatif serta tidak pula menyangkut kewenangan lembaga arbistrase, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Hal. 72 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat formil dalam pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian);

Menimbang, bahwa untuk mengatur jalannya koperasi diperlukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi pedoman dan landasan, bagi pengurus maupun anggota dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran Dasar (AD) merupakan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan sebuah organisasi serta hubungan antara organisasi dan para anggota, sementara, Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dan menjadi penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar yang dibuat dan ditetapkan dalam Rapat Anggota;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 32 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Bina Umat Sejahtera Nomor 84 Tanggal 21 Juli 2022, diatur bahwa Rapat Anggota merupakan kolektifitas suara Anggota sebagai pemilik organisasi dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi;

Menimbang, bahwa Rapat Anggota memiliki kewenangan untuk: 1. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya, 2. Menetapkan kebijakan umum bidang organisasi, manajemen, usaha koperasi dan permodalan koperasi, 3. Memilih dan mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas, 4. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, 5. Mengesahkan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas atas pelaksana tugasnya, 6. Menetapkan

Hal. 73 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa hasil usaha 7. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepalitan dan pembubaran koperasi.

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan penarikan dana Anggota, dalam Keputusan Rapat Anggota Tahunan KSPPS BMT xxxx Nomor 141 tanggal 26 Juli 2024 disepakati dan diputuskan:

1. Penyelesaian Kewajiban Anggota akan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun;
2. Selama 3 (tiga) tahun anggota tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri dari anggota;
3. Tidak ada bagi hasil simpanan sampai Sisa Hasil Usaha (SHU) plus; dan
4. Bagi Hasil akan diberikan setelah bagi hasil sudah plus dengan perhitungan sesuai syariah;

Menimbang, bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi dan setiap Anggota mempunyai kewajiban untuk mematuhi hasil Keputusan Rapat Anggota, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dengan kata lain Keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota merupakan suatu perjanjian yang wajib ditaati dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi Anggota, Pengurus, dan Pengawas Koperasi sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-IX/2011 Tentang *Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*;

Menimbang, bahwa Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam Koperasi telah menyepakati dan memutuskan mekanisme serta menentukan penyelesaian pengembalian dana simpanan Anggota (termasuk dana Para Penggugat), dan dalam Keputusan Rapat Anggota tersebut tidak ada klausul penyelesaian melalui Pengadilan, Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat cacat formil, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat, oleh karena dalam posita angka 63, dinyatakan Para Penggugat akan mengajukan sita dalam

Hal. 74 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersendiri dan sampai putusan ini dijatuhkan, Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat posita Para Penggugat tentang hal tersebut tidak sejalan dengan petitum pada angka 5, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan atau tuntutan tersebut cacat formil (*obsure libel*), dan atas hal itu, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan Putusan Sela, meskipun dalam Penetapan Hari Sidang, Ketua Majelis menanggukuhkan dalam menjawab sita jaminan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan permohonan sita jaminan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijeverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijeverklaard*), maka hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara yang terdapat dalam petitum-petitum surat gugatan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara ekonomi syariah dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijeverklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Hal. 75 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Faidhiyatul Indah dan H. Sulaiman, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitatun S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

**Roni Fahmi, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**

**H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sitatun, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	300.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>495.000,00</b>

Hal. 76 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 77 dari 77 Hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2024/PA.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)